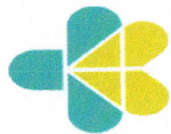


	PENGARAHAN SINGKAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 3039 /2024	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit: 27 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulhasanah, Sp.S , MARS	
PENGERTIAN	Pengarahan singkat adalah proses pemberian pengarahan dari masing-masing penanggungjawab yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi Farmasi yang dilaksanakan sebelum mulai melaksanakan tugas guna mencari solusi pada setiap masalah yang terjadi.		
TUJUAN	Membantu melaksanakan pengarahan singkat sehingga dapat memperbaiki sistem pelayanan yang ada untuk menghasilkan kerja yang optimal.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	Persiapan 1. Menyiapkan daftar hadir. 2. Menyiapkan kertas untuk mencatat notulensi. Pelaksanaan 1. Sebelum memulai aktivitas kerja, baik apoteker, tenaga teknis kefarmasian, maupun pekarya, mengikuti pengarahan singkat di masing-masing depo farmasi atau gudang. Waktu pelaksanaan pengarahan singkat disesuaikan dengan kondisi masing-masing depo farmasi atau gudang. 2. Pengarahan singkat dipimpin oleh seorang apoteker depo. Jika apoteker depo sedang berhalangan, pengarahan singkat dapat dipimpin oleh orang yang telah ditunjuk oleh apoteker depo. 3. Setiap peserta pengarahan singkat mengisi daftar absen yang telah dibuat. 4. Setiap peserta pengarahan singkat menyampaikan permasalahan yang ada terkait dengan pelayanan.		

	PENGARAHAN SINGKAT		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/2
PROSEDUR	5. Semua hal yang disampaikan dalam pengarahan singkat dicatat oleh seorang notulen. 6. Apoteker depo memberikan solusi terhadap masalah yang diajukan. Jika solusi belum diperoleh, apoteker depo berkonsultasi dengan Kepala Instalasi Farmasi atau berkoordinasi dengan unit terkait.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

Halaman

27 Maret 2024

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Farmasi, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Maret 2024 Penambahan dokumen

Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt. ☒ Perubahan dokumen

Unit Kerja : Instalasi Farmasi ☐ Pengurangan dokumen

Beri tanda *V* pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)


Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
-----	---------------	---------------	-----------------	------------------------	------------------------

1.	OT.02.02/XXXIX.2/889/2018	Revisi ke- 1	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Pendetangan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.1/702/2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	1. Pendetangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 5. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
----	---------------------------	--------------	--	--	--